



PENETAPAN

Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RISKA IRIANI, tempat lahir Lumbaja, tanggal lahir 5 Desember 1989, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juli 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang lelaki bernama: Muh. Abd. Amri S., yang bernama Avny Al Aisyah;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Avny Al Aisyah yang lahir di Enrekang, pada tanggal 2 Juli 2012 telah mempunyai Surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0069653 dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga;
3. Bahwa bulan lahir anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran tersebut hendak Pemohon perbaiki atau rubah karena tidak benar dan salah;
4. Bahwa bulan lahir Anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0069653 yang bernama Avny Al Aisyah tersebut akan Pemohon perbaiki atau rubah menjadi lahir pada tanggal 2 Juni 2012;
5. Bahwa perubahan dan perbaikan bulan lahir Anak Pemohon tersebut karena tidak sesuai dan salah akibat kesalahan orang tua (Pemohon) saat memasukkan data anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bulan lahir anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran Nomor: AL. 806.0069653 yang bernama AVNY AL AISYAH, lahir di Enrekang, pada tanggal 2 Juli 2012 diubah atau diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 2 Juni 2012;
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan atau perbaikan bulan lahir anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotokopinya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316054512890001 atas nama Riski Iriani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316041011140001 atas nama kepala keluarga: Riska iriani tertanggal 10 November 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0069653 atas nama Avny Al Aisyah tertanggal 9 Juli 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/05/VI/2011 tertanggal 30 Mei 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 01/210 LA.RSUM/VI/2012, tertanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Harianto S.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon merupakan kemenakan karena saksi merupakan sepupu 1 (satu) kali dengan ibu Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perbaikan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon Riska Iriani menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Abd. Amri S. Pada tahun 2011. Dari pernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu AVNY AL AISYAH;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon tersebut lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2012 di Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang;
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut tertera lahir pada tanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tersebut berumur 6 tahun;

2. Saksi Nurjani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon merupakan kemenakan Saksi karena ibu Pemohon merupakan sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perbaikan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon Riska Iriani menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Abd. Amri S. Pada tahun 2011. Dari pernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu AVNY AL AISYAH;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon tersebut lahir di Enrekang, tanggal 2 Juni 2012 di Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang;
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut tertera lahir pada tanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tersebut berumur 6 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk perbaikan bulan lahir anak Pemohon yang bernama AVNY AL AISYAH yang lahir di Enrekang pada tanggal 2 Juli 2012 diubah menjadi lahir pada tanggal 2 Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Harianto S. dan Nurjani, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/ *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga sebagaimana keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang telah terbukti Pemohon berdomisili di

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan bulan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- d. Tempat dan tanggal peristiwa
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-1 terdapat foto

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Riska Iriani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anaknya yang bernama AVNY AL AISYAH lahir di Enrekang tanggal 2 Juli 2012. Namun identitas tersebut terdapat kesalahan dan yang seharusnya adalah Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 2 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertera nama anak Pemohon adalah AVNY AL AISYAH lahir di Enrekang pada tanggal 2 Juli 2012. Hal tersebut sebagaimana pula diterangkan oleh para saksi. Namun para saksi menerangkan Anak Pemohon tersebut lahir di Rumah Sakit Massenrempulu Kabupaten Enrekang pada tanggal 2 Juni 2012. Hal tersebut sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon tertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Massenrempulu Kabupaten Enrekang tertanggal 2 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam kesaksianpun perlu diperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi dan latar belakangnya dalam memberikan kesaksian. Bahwa para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga tahu tentang kehidupan Pemohon apalagi kehidupan masyarakat Enrekang yang penuh sifat kekeluargaan dan budaya gotong royong dimana setiap ada acara baik keluarga maupun masyarakat sekitar saling membantu sehingga tentunya saling tahu dan mengenal kehidupan masing-masing karena ditempat pertemuan seperti itulah terjalin hubungan kekeluargaan yang erat.

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk dalam peristiwa penting yang wajib dimuat dalam suatu Akta yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran merupakan peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas yang harus dicatatkan oleh Pencatatan Sipil, dimana bila terjadi perubahan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil maka haruslah dilakukan perubahan dengan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tidak timbul keragu-raguan dalam bertindak memenuhi hak dan kewajibannya, maka terhadap bulan kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah diubah dan diperbaiki, untuk itu menurut Hakim Pemohon dapatlah membuktikan dalilnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan bulan lahir anak Pemohon yaitu AVNY AL AISYAH, yang lahir di Enrekang pada tanggal 2 Juli

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 diubah menjadi lahir pada tanggal 2 Juni 2012 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 806.0069653;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga oleh karena yang berhak melakukan penerbitan bagi Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana Pemohon berdomisili oleh karena surat-surat Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian petitum ketiga ini pun dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Pemohon haruslah dikabulkan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bulan lahir anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran Nomor: AL. 806.0069653 yang bernama AVNY AL AISYAH, lahir di Enrekang, pada tanggal 2 Juli 2012 dirubah atau diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 2 Juni 2012;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan atau perbaikan bulan lahir anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada **Kamis, tanggal 12 Juli 2018** oleh kami **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Ruswijaya, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

ttd

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

RUSWIJAYA, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00;
4. PNPB	Rp 5.000,00;
5. Redaksi	Rp 5.000,00;
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00;</u>

Jumlah Rp 196.000,00;

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);